



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN



Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N

Lokasi : Depan RSUD M.Zein Painan

Tanggal : 23 Januari 2020

Kabupaten : IV Jurai




Tanggal 20 Januari 2020, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan penangkapan terhadap Pedagang-pedangan yang masih berjualan dikawasan yang sudah ditertibkan di Kawasan RSUD M.Zein Painan, terhadap pedagang diberi sangsi

berupa pengangkatan barang dagangannya ke kantor Satuan Polisi pamong Praja dan pemadam Kebakaran karna sudah diberi peringatan berulangkasi dan diberi pemberitahuan berupa lisan dan tulisan namun parapedagang masih saja tidak menghiraukan peringatan dan himbauan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menangkat dagangan salah satu pedagang yang tidak mau diteribkan dan tidak mau membawa dagangan ketempat yang seharusnya. Penertiban Pedagang kaki lima dan Lapak-lapak yang di dirikan diatas Trotoar dan memakan bahu jalan di depan RSUD M.Zein Painan sudah sangat meresahkan pengguna jalan dan beresiko mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakarang bertindak sesuai dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pasal 43.

**Kasubag Umum dan  
Kepegawaian**

  
**Nofalina, SH**

**Nip.19701110 199303 2 008**

**Operator Website**



**Redo Febbri**

**Diketahui**

**Kepala Satuan Polisi Pamong  
Praja dan Pemadam Kebakaran**



**Dailipal, S. Sos, M. Si**

**Nip. 19680805 199009 1 001**